



PUTUSAN

Nomor 230/ Pid. B/ 2018/ PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sito bin Madmiardi;
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/ tanggal lahir : 53 tahun/ 13 Januari 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sengon No. 6, Rt. 001 Rw. 004, Kelurahan Tritih Kulon, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap 20 April 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, Nomor 230/ Pid. B/ 2018/ PN Clp., tanggal 6 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 230/ Pid. B/ 2018/ PN Clp., tanggal 6 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.B/2018/PN.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sito bin (Alm) Madmiardi terbukti "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam bermain judi yang dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang", sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang kami dakwakan dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Sito bin (Alm) Madmiardi selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan agar tetap terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Samsung seri J1 warna putih dengan nomor simcard 085227079943, 1 (satu) buah HP merek Nokia kesing warna merah dengan nomor simcard 085642899856, dirampas untuk dimusnahkan; Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dirampas untuk negara;
4. Menetapkan supaya terdakwa Sito bin (Alm) Madmiardi dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang menyatakan memohon keringana hukuman, karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan**, sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa, terdakwa Sito bin (Alm) Madmiardi, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi masih dalam bulan Januari tahun 2018 sampai dengan hari Jum'at, tanggal 20 April 2018 sekira jam 23.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Januari 2018 sampai dengan bulan April 2018, bertempat di Pos PPSC ikut Kelurahan Tegalkamulyan Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.B/2018/PN.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa turut serta melakukan perjudian togel jenis Sanghai sebagai pengepul yang tugasnya menampung pasangan judi togel jenis Sanghai berikut uang taruhan yang didapatkan / dikumpulkan dari penjual atau pengecer yaitu saksi Agus Supriyanto bin Sukirman Arjo Lelono (dilakukan penuntutan terpisah / splitsing) dimana pada saat itu uang hasil penjualan togel jenis Sanghai yang diterima terdakwa dari saksi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi masih dalam tahun 2018 sampai dengan hari Jum'at tanggal 20 April 2018 sekira jam 23.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Januari 2018 sampai dengan bulan April 2018 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang diterima terdakwa sekitar jam 23.00 Wib, kemudian setelah terdakwa mendapatkan angka pasangan dari pengecer yang di terima terdakwa melalui Hp milik terdakwa, kemudian oleh terdakwa nomor pasangan togel jenis Sanghai tersebut di teruskan kepada saksi Siswanto selaku operator (dilakukan penuntutan secara terpisah / splitsing) yang selanjutnya oleh saksi SISWANTO angka - angka pasangan tersebut di pasang dengan cara angka tersebut di teruskan ke bandar melalui Online dengan website www.agenshanghaipools.com, sedangkan uang hasil penjualan dari pengecer yang diterima oleh terdakwa, di masukan kedalam Rekening Bank BCA milik terdakwa dengan Nomor Rekening 4340062804 dimana uang tersebut digunakan untuk Deposite ke bandar yang mana jumlah total uang pasangan yang dipasang oleh terdakwa sebagai pengepul ke bandar akan diambilkan dari dalam jumlah uang yang ada di dalam tabungan BCA tersebut begitu juga apabila terdakwa menang, maka uang hadiah pasgan akan di transfer ke no Rekeneing BCA milik terdakwa yang selanjutnya uang tersebut akan di serahkan kepada pemasang yang mendapatkan hadiah, kemudian terdakwa dapat mengetahui 4 (empat) angka pasangan togel jenis Sanghai yang keluar dari bandar sekitar pukul 00.40 Wib lewat online www.agenshanghaipools.com;

Bahwa, apabila ada pemasang yang cocok pasangannya dan mendapatkan hadiah uang maka diserahkan sore hari sekitar pukul 17.00 Wib dengan cara terdakwa memberi uang kemenangan kepada saksi Agus Supriyanto bin Sukirman Arjo Lelono, namun apabila pemasang yang tidak cocok antara angka pasangan dengan angka yang keluar dari bandar maka uang pasangan tersebut disetorkan oleh Agus Supriyanto bin Sukirman Arjo Lelono sebagai pengecer kepada terdakwa keesokan harinya sekitar pukul 17.00 Wib yang sebelumnya sudah diambil atau dipotong 10 % oleh dari jumlah

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.B/2018/PN.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

omset penjualan dann hal tersebut sebagai keuntungan Agus Supriyanto bin Sukirman Arjo Lelono;

Bahwa, Agus Supriyanto bin Sukirman Arjo Lelono menjual togel jenis Sanghai kepada para pemasang yang dilakukan dengan cara melayani pembeli atau pemasang yang datang langsung kerumah terdakwa kemudian para pemasang menyampaikan secara langsung kepada terdakwa nomor pasangan beserta jumlah nominal atau uang pasangan dari para pemasang, selain itu juga terdakwa melayani pembeli atau pemasang melalui via telepon atau SMS ke no hp milik terdakwa, adapun cara permainan judi toge 'I jenis Sanghai yaitu para pemasang membeli togel jenis Sanghai sesuai keinginan yang akan dipasang pembeli, setiap pemasang yang memasang tebakan 4 angka dengan uang pasangan sebesar Rp. 1000,- apabila menang akan mendapatkan hadiah Rp. 2.000.000,-, tebakan 3 angka dengan uang pasangan sebesar Rp. 1000,- apabila menang akan mendapatkan hadiah Rp. 300.000,- , tebakan 2 angka dengan uang pasangan sebesar Rp. 1000,- apabila menang akan mendapatkan hadiah Rp. 60.000,-, sedangkan untuk yang taruhan tebakan dua angka, tiga angka, empat angka minimal uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), sedangkan batas maksimalnya tidak ditentukan sesuai kehendak pemasang;

Bahwa, pemasang dikatakan sebagai pemenang apabila angka pasangan yang ditebak atau dibeli sesuai dengan angka yang keluar dari bandar, sedangkan pemasang dikatakan kalah apabila angka yang ditebak tidak sesuai dengan angka yang dikeluarkan bandar, bahwa sifat permainan judi togel Sanghai tersebut untung-untungan saja tidak memerlukan keahlian khusus dan kegiatan permainan judi yang dilakukan terdakwa sebagai pengepul tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang, selanjutnya keuntungan tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau sebagai mata pencaharian terdakwa dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

atau **kedua**;

Bahwa, terdakwa Sito bin (Alm) Madmiardi, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi masih dalam bulan Januari tahun 2018 sampai dengan hari Jum'at, tanggal 20 April 2018 sekira jam 23.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Januari 2018 sampai dengan bulan April 2018, bertempat di Pos PPSC ikut Kelurahan Tegalkamulyan Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.B/2018/PN.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa turut serta melakukan perjudian togel jenis Sanghai sebagai pengepul yang tugasnya menampung pasangan judi togel jenis Sanghai berikut uang taruhan yang didapatkan / dikumpulkan dari penjual atau pengecer yaitu saksi Agus Supriyanto bin Sukirman Arjo Lelono (dilakukan penuntutan terpisah / splitsing) dimana pada saat itu uang hasil penjualan togel jenis Sanghai yang diterima terdakwa dari saksi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi masih dalam tahun 2018 sampai dengan hari Jum'at tanggal 20 April 2018 sekira jam 23.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Januari 2018 sampai dengan bulan April 2018 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang diterima terdakwa sekitar jam 23.00 Wib, kemudian setelah terdakwa mendapatkan angka pasangan dari pengecer yang di terima terdakwa melalui Hp milik terdakwa, kemudian oleh terdakwa nomor pasangan togel jenis Sanghai tersebut di teruskan kepada saksi Siswanto selaku operator (dilakukan penuntutan secara terpisah / splitsing) yang selanjutnya oleh saksi SISWANTO angka - angka pasangan tersebut di pasang dengan cara angka tersebut di teruskan ke bandar melalui Online dengan website www.agenshanghaipools.com, sedangkan uang hasil penjualan dari pengecer yang diterima oleh terdakwa, di masukan kedalam Rekening Bank BCA milik terdakwa dengan Nomor Rekening 4340062804 dimana uang tersebut digunakan untuk Deposite ke bandar yang mana jumlah total uang pasangan yang dipasang oleh terdakwa sebagai pengepul ke bandar akan diambilkan dari dalam jumlah uang yang ada di dalam tabungan BCA tersebut begitu juga apabila terdakwa menang, maka uang hadiah pasgan akan di transfer ke no Rekeneing BCA milik terdakwa yang selanjutnya uang tersebut akan di serahkan kepada pemasang yang mendapatkan hadiah, kemudian terdakwa dapat mengetahui 4 (empat) angka pasangan togel jenis Sanghai yang keluar dari bandar sekitar pukul 00.40 Wib lewat online www.agenshanghaipools.com;

Bahwa, apabila ada pemasang yang cocok pasangannya dan mendapatkan hadiah uang maka diserahkan sore hari sekitar pukul 17.00 Wib dengan cara terdakwa memberi uang kemenangan kepada saksi Agus

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.B/2018/PN.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyanto bin Sukirman Arjo Lelono, namun apabila pemasang yang tidak cocok antara angka pasangan dengan angka yang keluar dari bandar maka uang pasangan tersebut disetorkan oleh Agus Supriyanto bin Sukirman Arjo Lelono sebagai pengecer kepada terdakwa keesokan harinya sekitar pukul 17.00 Wib yang sebelumnya sudah diambil atau dipotong 10 % oleh dari jumlah omset penjualan dan hal tersebut sebagai keuntungan Agus Supriyanto bin Sukirman Arjo Lelono;

Bahwa, Agus Supriyanto bin Sukirman Arjo Lelono menjual togel jenis Sanghai kepada para pemasang yang dilakukan dengan cara melayani pembeli atau pemasang yang datang langsung ke rumah terdakwa kemudian para pemasang menyampaikan secara langsung kepada terdakwa nomor pasangan beserta jumlah nominal atau uang pasangan dari para pemasang, selain itu juga terdakwa melayani pembeli atau pemasang melalui via telepon atau SMS ke no hp milik terdakwa, adapun cara permainan judi togel jenis Sanghai, yaitu para pemasang membeli togel jenis Sanghai sesuai keinginan yang akan dipasang pembeli, setiap pemasang yang memasang tebakan 4 angka dengan uang pasangan sebesar Rp. 1000,- apabila menang akan mendapatkan hadiah Rp. 2.000.000,-, tebakan 3 angka dengan uang pasangan sebesar Rp. 1000,- apabila menang akan mendapatkan hadiah Rp. 300.000,-, tebakan 2 angka dengan uang pasangan sebesar Rp. 1000,- apabila menang akan mendapatkan hadiah Rp. 60.000,-, sedangkan untuk yang taruhan tebakan dua angka, tiga angka, empat angka minimal uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), sedangkan batas maksimalnya tidak ditentukan sesuai kehendak pemasang;

Bahwa, pemasang dikatakan sebagai pemenang apabila angka pasangan yang ditebak atau dibeli sesuai dengan angka yang keluar dari bandar, sedangkan pemasang dikatakan kalah apabila angka yang ditebak tidak sesuai dengan angka yang dikeluarkan bandar, bahwa sifat permainan judi togel Sanghai tersebut untung-untungan saja tidak memerlukan keahlian khusus dan kegiatan permainan judi yang dilakukan terdakwa sebagai pengepul tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang, selanjutnya keuntungan tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau sebagai mata pencaharian terdakwa dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.B/2018/PN.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi**, sebagai berikut:

1. **Saksi Agus Supriyanto bin Sukirman Arjo Lelono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:
 - Bahwa, perjudian yang di lakukan adalah togel jenis Shanghai yang mana dalam permainan tersebut, saksi berperan sebagai penjual/ pengecer yang bertugas menerima pemasang kupon, berikut nominal uang taruhan dari para pemasang, selanjutnya hasilnya saksi setorkan kepada pengepul;
 - Bahwa, bandar maupun pengepul dalam permainan togel jenis shanghai, yaitu terdakwa;
 - Bahwa, peran yang di lakukan saksi dalam permainan tersebut, yaitu:
 - Setiap pukul 19.00 Wib, saksi mulai melayani atau menerima pemasang nomor kupon berikut nominal uang taruhan dan pemasang bisa di layani dengan datang langsung ke rumah dan ada juga lewat via sms;
 - Pasangan nomor kupon yang telah ditebak oleh pemasang yang datang langsung ataupun lewat via SMS, kemudian nomor pasangan di catat di HP, lalu di kirim ke pengepul via sms, dan hasil catatan pasangan nomor tersimpan di konsep HP untuk bukti pasangan dari pemasang;
 - Sekitar pukul 01.00 Wib, saksi mengetahui angka pasangan kupon 4 angka keluar dan saksi mengetahui 4 angka keluar bisa di lihat di HP melalui google www.shanghaipool;
 - Apabila ada pasangan yang cocok dan mendapatkan hadiah, maka pemasang yang menang, uangnya di ambikan dari uang penjualan, akan tetapi apabila dari uang penjualan tidak mencukupi untuk membayar kemenangan, maka sore harinya sekitar pukul 17.00 Wib, saksi rnenghubungi pengeput untuk meminta pembayaran dan mengambil uang kemenangan untuk diberikan kepada pemasang yang menang;
 - Sedangkan apabila nomor pasangan tidak cocok dengan nomor yang keluar, maka uang hasil penjualan dari pemasang 2 (dua) hari berikutnya baru di setorkan kepada pengepul dan sebelum uang di setorkan terlebih dahulu saksi memotong langsung omzet penjualan sebesar 10 % sebagai komisi/ keuntungan;
 - Bahwa, omset yang di dapatkan pada hari Jum'at, tanggal 20 April 2018 sejumlah Rp. 292.000,-, komisi atau keuntungan saksi sebesar 10 % dan dari hasil penjualan sejumlah Rp. 292.000,- dipotong 10 %, rencananya komisi/ keuntungan saksi sejumlah Rp. 20.000,- yang di dapatkan dengan cara memotong langsung uang omset penjualan sebelum di setorkan kepada

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.B/2018/PN.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengepul, akan tetapi hasil penjualan belum sempat di setorkan kepada pengepul keburu ditangkap oleh polisi, sehingga hasil penjualan masih dalam penguasaan saksi;

- Bahwa, barang bukti yang amankan oleh petugas pada saat saksi di tangkap, yaitu uang tunai sejumlah Rp. 292.000,- (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merek Nokia, warna hitam berikut sim card dengan nomor: 085647606054, dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung, warna hitam berikut sim card dengan nomor: 089629824936;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Siswanto bin Madin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa, peran saksi, yaitu memasukkan/ meng input nomor-nomor pembelian kupon beserta harga/ jumlah uang yang dipertaruhkan tersebut di website online setiap hari, apabila terdakwa mengirimkan nomor-nomor togel yang dibeli dan penginputan tersebut, saksi lakukan pada sekitar pukul 22.00 Wib hingga sekitar pukul 23.00 Wib dengan menggunakan alat berupa sebuah HP merek OPPO warna hitam dan sebuah kartu ATM yang di keluarkan bank BCA atas nama terdakwa;
- Bahwa, 1 buah HP merek OPPO warna hitam tersebut adalah milik saksi, sedangkan 1 buah kartu ATM BCA atas nama SITO tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa, nama website yang di gunakan untuk menginput nomor nomor togel jenis Shanghai tersebut bernama www.agenshanghaipool.com;
- Bahwa, saksi menginput nomor-nomor togel jenis shanghai di www.agenshanghaipool.com tersebut dengan cara, awalnya saksi menyiapkan akun email dan nomor rekening untuk mengisi deposit terlebih dahulu, kemudian untuk masuk ke website tersebut, saksi harus login username dan password setelah masuk di website tersebut, kemudian memilih menu yang akan di isi nomor nomor judi togel yang dipertaruhkan beserta nominalnya;
- Bahwa, saksi terakhir kali memasukkan/ meng input nomor nomor pembelian kupon beserta harga/ jumlah uang yang dipertaruhkan di website online tersebut pada hari Jumat, tanggal 20 April 2018 sekitar pukul 22.00 Wib di rumah saksi di Jl. Gatot Subroto, Gang Tambora, Rt. 02 Rw. 12, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.B/2018/PN.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, nomor-nomor togel yang di input saat itu, saksi sudah lupa dan jumlah nominalnya kurang lebih keseluruhan Rp. 200.000,- dan deposit terakhir saat itu sisa hari sebelumnya, kurang lebih Rp. 190.000,- kemudian di tambah lagi Rp. 500.000,-
- Bahwa, apabila pasangan nomor yang di pasang oleh pemasang benar, maka di nyatakan menang dan secara otomatis deposit tersebut akan bertambah nominalnya sesuai harga nomor yang dipasang;
- Bahwa, saksi tidak tahu pemilik website www.agenshanghaipool.com tersebut dan dalam menginput nomor nomor judi togel tersebut di katakan menang atau kalah apabila nomor nomor yang di input tersebut sesuai dengan nomor yang keluar pada hari itu maka saksi dikatakan menang sehingga secara otomatis uang di deposit akan bertambah sesuai nominal yang dipertaruhkan dan apabila nomor tidak sesuai dengan nomor yang keluar pada hari itu, maka di dikatakan kalah dan secara otomatis deposite tersebut akan berkurang sesuai dengan nominal yang dipertaruhkan;
- Bahwa, besaran uang yang dipertaruhkan untuk membeli nomor togel jenis Shanghai di website tersebut minimal Rp. 1.000,- sedangkan untuk maksimal besaran uang yang di pertaruhkan Rp. 200.000,-
- Bahwa, nomor togel Sanghai tersebut sifatnya "untung untungan", yaitu bisa menang dan bisa kalah dan saksi tidak mendapatkan fee/ bayaran dari terdakwa, akan tetapi saksi pernah di beri uang satu kali untuk membeli pulsa Rp. 50.000,-;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Dodik Armediantoro**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya orang yang saksi tangkap adalah Sdr. Warsidi Waris, lalu dari keterangan Sdr. Warsidi Waris tersebut, menjelaskan kalau permainan yang dilakukan saksi bersama dengan bandar yang bernama Agus Supriyanto, lalu Sdr. Agus Supriyanto juga ditangkap, kemudian dari keterangan Sdr. Agus Supriyanto menjelaskan kalau permainan dilakukan lagi kepada bandar diatasnya, yang bernama Sdr. Sito, kemudian Sdr. Sito di tangkap bersama dengan temanya yang bernama Siswanto;
- Bahwa, Sdr. Agus Supriyanto di tangkap pada hari Jumat, tanggal 20 April 2018 sekitar pukul 21.30 Wib, di rumahnya Jl. Sawojajar, Rt. 004 Rw. 009, Desa Tritih Wetan, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.B/2018/PN.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui kalau Sdr. Agus Supriyanto melakukan permainan kupon setelah saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan kalau Sdr. Warsidi Waris berjualan kupon togel jenis sanghai, lalu saksi lakukan penyelidikan dan ternyata benar, kemudian saksi lakukan penangkapan, selanjutnya melakukan pengembangan, bahwa Sdr. Warsidi Waris membeli nomor togel jenis sanghai ke Sdr. Agus Supriyanto, setelah itu saksi lakukan penangkapan terhadap Sdr. Agus Supriyanto;
- Bahwa, sesuai dengan keterangan dari Sdr. warsidl waris, membeli nomor togel jenis sanghay kepada Sdr. Agus Supriyanto yang selanjutnya oleh Sdr. Agus Supriyanto disetorkan lagi ke bandar;
- Bahwa, setelah ditangkap, kemudian digeledah, lalu barang yang di amankan adalah 1 buah Hand Phone merek Samsung warna hitam, yang didalamnya ada SMS berisi pesanan judi togel, yaitu : 4581-3 - - 81-3- 3422-3 - 422-6-22-16 - - Rp—31 dan 1670- - 1- -670- 1 - -70 - - 2 - - 0768 - - 2 - - 768 - - 4 - - 68 - -5 - - Rp - -15- dan 1 buah HP merek nokia warna hitam;
- Bahwa, permainan kupon yang dilakukan Sdr. Agus Supriyanto memang menggunakan uang untuk taruhan, namun pembayaran uang pada keesokan harinya, misalnya pembelian pasangan nomor judi untuk hari ini, maka pembayaran uang dilakukan pada keesokan harinya;
- Bahwa, cara Sdr. Agus Supriyanto menerima pembelian togel dari Sdr. warsidl waris melalui HP Lenovo sms ke Hp Nokia warna hitam milik Sdr. Agus Supriyanto, setelah itu Sdr. Agus Supriyanto mengirim pembelian nomor togel dari HP Nokia warna hitam ke HP Samsung warna hitam milik Sdr. Agus Supriyanto, selanjutnya nomor-nomor pembelian tersebut dikirimkan ke terdakwa selaku bandar, apabila pasangan nomor yang dibeli tepat, maka uang akan berlipat dan sebaliknya apabila pasangan nomor tidak tepat, maka uang taruhan akan menjadi milik bandar;
- Bahwa, intuk sistim pembayaran uang taruhan, dibayarkan pada keesokan harinya. Untuk nomor pasangan paling banyak adalah 4 nomor, sedangkan paling sedikit adalah 2 nomor saja, apabila pemasang memasang nomor pasangan 4 dengan uang taruhan Rp. 1.000,- apabila tepat, maka akan mendapatkan Rp. 2.000.000,- apabila 3 nomor pasangan dengan uang taruhan Rp. 1.000,- apabila tepat, maka akan mendapatkan Rp. 300.000,- dan apabila 2 nomor untuk uang taruhan Rp. 1.000,- apabila tepat, maka akan mendapatkan Rp. 60.000,-;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.B/2018/PN.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perjudian tersebut sifatnya adalah untung-untungan, siapa yang nasibnya beruntung, maka akan mendapatkan kemenangan, sedangkan yang nasibnya tidak beruntung, maka akan mengalami kekalahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa dirinya menjual nomor togel jenis shanghai pool tersebut sekitar 3 (tiga) bulan, sejak bulan januari 2018 sampai sekarang;
- Bahwa, dalam permainan togel Shanghai Pool tersebut, terdakwa berperan sebagai pengepul yang bertugas menampung pemasang berikut uang taruhan yang didapatkan/ dikumpulkan dari penjual/ pengecer yang bernama Sdr. Agus Supriyanto;
- Bahwa, penjual/ pengecer dalam permainan togel jenis Shanghai Poll yang setor kepada terdakwa, yaitu Sdr. Agus Supriyanto, sedangkan yang menjadi bandar tidak tahu persis, karena dalam menjalankan aktifitas judi dengan lewat on-line;
- Bahwa, dalam melakukan aktifitas togle jenis shanghai tersebut, terdakwa di bantu oleh Sdr. Siswanto, antara terdakwa dengan Sdr. Siswanto tidak ada hubungan keluarga, melainkan hanya sebatas rekan kerja di Kantor PPSC, yang mana Sdr. Siswanto sebagai OB (Office Boy) kebersihan, sedangkan terdakwa sebagai satpam;
- Bahwa, tugas Sdr. Siswanto, yaitu membantu terdakwa dalam mengirimkan pasangan melalui online, semua aktifitas kirim on-line dilakukan oleh Sdr. Siswanto seperti deposit, mengirimkan nomor pasangan melalui on-line dan melakukan pengecekan pengeluaran nomor togel shanghai pool tersebut, karena terdakwa tidak bisa melakukan akses dalam situs on-line permainan judi togel shanghai pool;
- Bahwa, Sdr. Siswanto pernah diberi upah sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan digunakan untuk membeli pulsa;
- Bahwa, terdakwa dalam menjalankan aktifitas perjudian judi togel jenis Shanghai tersebut di lakukan dengan cara: setiap pukul 20.30 Wib, terdakwa mulai menerima pasangan togel Shanghai dari penjual/ pengecer lewat via SMS dan WA (Whatshap) dari Sdr. Agus Supriyanto, setelah direkap, lalu dikirim kepada Sdr. Siswanto untuk dikirimkan melalui on-line, kemudian oleh Sdr. Siswanto disetorkan ke bandar melalui on-line lewat agen shanghaipools.com, kemudian setiap pagi, terdakwa mengetahui angka

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.B/2018/PN.Clp



pasangan togel dari bandar telah keluar 4 angka lewat www.shanghaipools.com; Apabila ada pasangan yang cocok dan mendapatkan hadiah, maka sore harinya sekitar pukul 17.00 Wib, terdakwa sms kepada penjual/ pengecer untuk mengantarkan uang lalu diberikan kepada pemasang yang pasangannya cocok/ menang; Sedangkan apabila nomor pasangan tidak cocok dengan nomor yang keluar, maka uang kekalahan dari pemasang malam harinya sekitar pukul 17.00 Wib oleh penjual/ pengecer diserahkan kepada terdakwa dan sebelum uang kekalahan disetorkan kepada terdakwa terlebih dahulu penjual/ pengecer memotong langsung untuk fee/ keuntungan sebesar 10 %;

- Bahwa, bandar memberikan omset/ komisi/ keuntungan sebesar 20 % dan dari 20 %, terdakwa selaku pengepul mendapatkan 10 %, sedangkan 10 % untuk Sdr. Agus Supriyanto selaku penjual/ pengecer;
- Bahwa, dalam melakukan aktifitas permainan tersebut dengan menggunakan alat berupa uang tunai Rp. 300.000,- 1 buah HP merek Samsung seri J1 warna putih dengan nomor sim card: 085227079943, dan 1 buah HP merek Nokia seri 225 warna merah dengan nomor sim card: 085642899856;
- Bahwa, uang tunai Rp. 300.000,-, adalah uang dari hasil persenan togel on-line yang di kumpulkan selama 3-4 hari, yang mana terdakwa gunakan untuk cadangan buat deposito apabila Sdr. Agus Supriyanto belum menyerahkan uang pasangan tersebut, kemudian 1 buah HP merek Samsung seri J1 warna putih dengan nomor sim card: 085227079943, merupakan alat komunikasi transaksi pasangan judi togel Shanghai dan 1 buah HP merek Nokia seri 225 warna merah dengan nomor sim card: 085642899856, merupakan alat komunikasi transaksi pasangan judi togel Shanghai;
- Bahwa cara permainan perjudian judi togel jenis Shanghai, yaitu tebakkan angka perjudian meliputi dua angka, tiga angka, dan empat angka, untuk uang taruhan tebakkan dua angka, tiga angka, empat angka minimal Rp. 1.000,-, sedangkan untuk batas maksimalnya tidak ditentukan/ sesuai kehendak pemasang; Apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dibanding dengan besarnya uang pasangan, misalkan pasangan 1.000,- yaitu tebakkan 2 angka mendapatkan hadiah 60 kali lipat dari besar pasangan sebesar Rp. 60.000,-; tebakkan 3 angka mendapatkan hadiah 300 kali lipat dari besar pasangan sebesar Rp. 300.000,-; tebakkan 4 angka mendapatkan hadiah 2000 kali lipat dari besar pasangan sebesar Rp. 2.000.000,-; dan jika pasangan tidak cocok dengan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.B/2018/PN.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik bandar;

- Bahwa, permainan togel menggantungkan pada faktor keberuntungan, atau untung-untungan dan kemenangan tidak dapat di pastikan, karena di lakukan dengan cara tebak-tabakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah HP merek Samsung seri J1 warna putih dengan nomor simcard 085227079943, 1 (satu) buah HP merek Nokia kesing warna merah dengan nomor simcard 085642899856, uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum**, sebagai berikut:

Bahwa, terdakwa turut serta melakukan permainan togel jenis Shanghai sebagai pengepul yang tugasnya menampung pasangan togel jenis Shanghai berikut uang taruhan yang didapatkan / dikumpulkan dari penjual atau pengecer, yaitu saksi Agus Supriyanto bin Sukirman Arjo Lelono (dilakukan penuntutan terpisah/ splitsing) dimana pada saat itu uang hasil penjualan togel jenis Shanghai yang diterima terdakwa dari saksi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi masih dalam tahun 2018 sampai dengan hari Jum'at, tanggal 20 April 2018 sekira jam 23.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Januari 2018 sampai dengan bulan April 2018 sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang diterima terdakwa sekitar jam 23.00 Wib, kemudian setelah terdakwa mendapatkan angka pasangan dari pengecer yang di terima terdakwa melalui Hp milik terdakwa, kemudian oleh terdakwa nomor pasangan togel jenis Shanghai tersebut di teruskan kepada saksi Siswanto selaku operator (dilakukan penuntutan secara terpisah/ spilitsing) yang selanjutnya oleh saksi Siswanto angka-angka pasangan tersebut di pasangkan dengan cara angka tersebut di teruskan ke bandar melalui Online dengan website [www. agenshanghaipools. com](http://www.agenshanghaipools.com), sedangkan uang hasil penjualan dari pegecer yang diterima oleh terdakwa, di masukan kedalam Rekening Bank BCA milik terdakwa dengan Nomor Rekening 4340062804 dimana uang tersebut digunakan untuk Deposite ke bandar yang mana jumlah total uang pasangan yang dipasang oleh terdakwa sebagai pengepul ke bandar akan diambilkan dari dalam jumlah uang yang ada di dalam tabungan BCA tersebut begitu juga apabila terdakwa menang, maka

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.B/2018/PN.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang hadiah pasgan akan di transfer ke no Rekeneing BCA milik terdakwa yang selanjutnya uang tersebut akan di serahkan kepada pemasang yang mendapatkan hadiah, kemudian terdakwa dapat mengetahui 4 (empat) angka pasangan togel jenis Sanghai yang keluar dari bandar sekitar pukul 00.40 Wib lewat online www.agenshanghaipools.com;

Bahwa, apabila ada pemasang yang cocok pasangannya dan mendapatkan hadiah uang maka diserahkan sore hari sekitar pukul 17.00 Wib dengan cara terdakwa memberi uang kemenangan kepada saksi Agus Supriyanto bin Sukirman Arjo Lelono, namun apabila pemasang yang tidak cocok antara angka pasangan dengan angka yang keluar dari bandar maka uang pasangan tersebut disetorkan oleh saksi Agus Supriyanto sebagai pengecer kepada terdakwa keesokan harinya sekitar pukul 17.00 Wib yang sebelumnya sudah diambil atau dipotong 10 % oleh dari jumlah omset penjualan dann hal tersebut sebagai keuntungan saksi Agus Supriyanto;

Bahwa, saksi Agus Supriyanto menjual togel jenis Sanghai kepada para pemasang yang dilakukan dengan cara melayani pembeli atau pemasang yang datang langsung kerumah terdakwa kemudian para pemasang menyampaikan secara langsung kepada terdakwa nomor pasangan beserta jumlah nominal atau uang pasangan dari para pemasang, selain itu juga terdakwa melayani pembeli atau pemasang melalui via telepon atau SMS ke no hp milik terdakwa, adapun cara permainan judi togel jenis Sanghai, yaitu para pemasang membeli togel jenis Sanghai sesuai keinginan yang akan dipasang pembeli, setiap pemasang yang memasang tebakan 4 angka dengan uang pasangan sejumlah Rp. 1000,- apabila menang akan mendapatkan hadiah Rp. 2.000.000,-, tebakan 3 angka dengan uang pasangan sejumlah Rp. 1000,- apabila menang akan mendapatkan hadiah Rp. 300.000,-, tebakan 2 angka dengan uang pasangan sejumlah Rp. 1000,- apabila menang akan mendapatkan hadiah Rp. 60.000,-, sedangkan untuk yang taruhan tebakan dua angka, tiga angka, empat angka minimal uang taruhan sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah), sedangkan batas maksimalnya tidak ditentukan sesuai kehendak pemasang;

Bahwa, pemasang dikatakan sebagai pemenang apabila angka pasangan yang ditebak atau dibeli sesuai dengan angka yang keluar dari bandar, sedangkan pemasang dikatakan kalah apabila angka yang ditebak tidak sesuai dengan angka yang dikeluarkan bandar, bahwa sifat permainan judi togel Sanghai tersebut untung-untungan saja tidak memerlukan keahlian khusus dan kegiatan permainan judi yang dilakukan terdakwa sebagai pengepul tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang, selanjutnya keuntungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau sebagai mata pencaharian terdakwa dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya, sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;
3. Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barangsiapa" menurut Majelis Hakim adalah subjek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan, No. Reg. Perk: PDM-72/ Cilac/ Epp.2/ 05/ 2018, tertanggal 5 Mei 2018 beserta berkas perkara atas namaTerdakwa Sito bin Madmiardi, ternyata cocok antara satu dan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Para Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim menilai unsur ke satu telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.B/2018/PN.Clp



Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang berbentuk alternatif dan memiliki sifat pilihan, sehingga salah satu dari elemen unsur ini terpenuhi, maka unsur ke dua terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah pelaku mengetahui tentang perbuatan apa yang akan dilakukan lalu secara sadar dan tanpa ada paksaan dalam melakukan perbuatan tersebut. Kemudian berkaitan juga dengan pengertian “menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” adalah pelaku menunjukkan sesuatu kepada atau memberi peluang kepada masyarakat luas suatu permainan yang memiliki sifat untung-untungan dalam hal memperoleh kemenangan dan permainan ini menggunakan uang dalam bermain serta juga dapat memperoleh kemenangan berupa uang, atau pelaku ikut dalam suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dapat disimpulkan karena desakan faktor ekonomi, dimana Terdakwa memiliki pekerjaan sebagai buruh, kemudian Terdakwa mencari peluang untuk mendapat penghasilan tambahan, lalu mengetahui ada suatu kegiatan yang bisa menghasilkan uang dan Terdakwa tanpa ada paksaan dari siapapun mau melakukan kegiatan tersebut berupa melakukan permainan kupon togel secara online melalui situs www.agenshanghaipools.com, padahal kegiatan tersebut sudah diketahui Terdakwa melawan hukum. Kemudian untuk menjalankan kegiatan berupa mengadakan permainan kupon togel, dengan menggunakan uang untuk bisa membeli kupon tersebut, lalu dilakukan permainan tebak-tebakan angka togel yang mana sifat kemenangan dalam menebak angka adalah untung-untungan dan bila benar dalam menebak angka, maka memperoleh sejumlah uang. Permainan ini melalui Terdakwa ditawarkan secara terbuka kepada siapa. Dari uraian kesimpulan ini, Majelis Hakim menilai unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” adalah pelaku dalam melakukan permainan judi ini tidak memperhatikan apakah permainan judi ini dapat diselenggarakan harus memenuhi syarat tertentu atau tidak ada syarat apapun;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dapat disimpulkan, Terdakwa dapat secara bebas melakukan permainan kupon togel, lalu menawarkannya kepada setiap orang dan dalam permainan tersebut dan tidak meminta izin dari pihak manapun untuk melakukan permainan tersebut. Dari uraian kesimpulan ini, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI"**, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti: 1 (satu) buah HP merek Samsung seri J1 warna putih dengan nomor simcard 085227079943, 1 (satu) buah HP merek Nokia kesing warna merah dengan nomor simcard 085642899856, Merupakan alat dalam melakukan kejahatannya; Uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), merupakan hasil dari perbuatan jahat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap status barang-barang bukti ini akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat malu bagi anak dan isterinya;
- Perbuatan Terdakwa dapat membawa pengaruh yang tidak baik bagi masyarakat sekitar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sito bin Madmiardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi"** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Sito bin Madmiardi dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone warna putih, merek samsung seri J1 dengan nomor simcard 085227079943, 1 (satu) buah handphone warna merah, merek Nokia, dengan nomor simcard 085642899856, **dirampas untuk dimusnahkan**; uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) **dirampas untuk negara**;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018, oleh Cokia Ana Pontia O, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Vilia Sari, SH., M.Kn., dan Hamdan Saripudin, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sudarso, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Arif Nurhidayat, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vilia Sari, SH., M.Kn.

Cokia Ana Pontia O, SH., MH.

Hamdan Saripudin, SH.

Panitera Pengganti,

Sudarso, SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.B/2018/PN.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.B/2018/PN.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19